



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang.go.id
SEMARANG

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 50-K/PM II-10/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Edy Setiawan
Pangkat/NRP : Praka/31120654240991
Jabatan : Ta Kipam
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Palu, 1 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung Jakarta Timur Jl. Candra Q 6 No. 6 RT. 009 RW. 008 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Detasemen Markas Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor Kep/12/VII/2020 tanggal 20 Juni 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor Kep/15/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Nomor Kep/24/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-4 Nomor Kep/25/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAPHAN/50/PM II-10/AD/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Hal. 1 dari 5 halaman Petikan Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penahanan Terdakwa di tahan oleh Komandan Detasemen Markas kopassus selaku Papera berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/328/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 di Rutan Kesatrian Ahmad Yani Kopassus.

Terdakwa II

Nama lengkap : Andri Indrawan
Pangkat/NRP : Praka/31120653330691
Jabatan : Tamudi Kes Sikes
Kesatuan : Denma Divif-1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Disbintal AD RT. 11 RW. 02 Kel. Cimanggis, Kec. Depok, Prov. Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Detasemen Markas Divisi-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/V/2020 tanggal 25 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor Kep/36/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor Kep/50/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Nomor Kep/64/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-4 Nomor Kep/74/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAPHAN/50/PM II-10/AD/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Terdakwa III

Nama lengkap : Edyson
Pangkat/NRP : Serda/31000084020678
Jabatan : Ba Ober Sikes
Kesatuan : Denma Divif-1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Solok, 19 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 2 dari 5 halaman Petikan Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
Panglima Divisi-1 Kostrad Jl. Denma Putra 1, Kel. Cilodong
Kec. Sukma Jaya, Prov. Jawa Barat.

1. Komandan Detasemen Markas Divisi-1 Kostrad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/V/2020 tanggal 25 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor Kep/35/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor Kep/49/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Nomor Kep/63/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-4 Nomor Kep/73/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAPHAN/50/PM II-10/AD/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

- Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : 1. Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa I Edy Setiawan, Pangkat Praka, NRP 31120654240991, Terdakwa II Andri Indrawan, Pangkat Praka, NRP 31120653330691 dan Terdakwa III Edyson, Pangkat Serda, NRP 31000084020678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”.
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari.
Terdakwa II : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal. 3 dari 5 halaman Petikan Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Sambung Galaxy M20 warna Hitam, dikembalikan kepada Terdakwa I.
- 2) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6 warna Hitam, dikembalikan kepada Terdakwa II.
- 3) 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Biru, dikembalikan kepada Terdakwa III.
- 4) 3 (tiga) buah Sample Kabel Tembaga milik PT. Telkom ukuran 200 mm dan 400 mm dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter, dikembalikan kepada PT. Telkom Sukoharjo Solo.

b. Surat-surat :

- 1) Foto 1 (unit) mobil Grand Livina warna Putih Nopol B-1109-ERD.
- 2) Foto 1 (unit) Truk Hino warna Kuning kombinasi warna Putih, Nopol AB-8915-DT.
- 3) Foto 2 (dua) buah Kapak ukuran panjang 25 cm dan 60 cm.
- 4) Foto 2 (dua) buah Palu ukuran 5 (lima) Kg dan 10 (sepuluh) Kg.
- 5) Foto 4 (empat) buah Linggis.
- 6) Foto 1 (satu) buah Rantai Besi panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- 7) Foto 1 (satu) buah Gancu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Asmawi, S.H., M.H.NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Joko Trianto, S.H., M.H NRP 11020016150177 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Amintas Marpaung, S.H., Mayor Chk NRP 2910097020370 dan Yantoro, S.H., Mayor Chk NRP 11050026360780 serta Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letnan dua Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

TTD

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letnan dua Laut (KH/W) NRP 23029/P

Asmawi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Keterangan :

Hal. 4 dari 5 halaman Petikan Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa menyatakan: Menerima Putusan.
2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak Pidana ini dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 di Jl. Cemara Raya Wilayah Perumahan Pandawa Sektor Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Hal. 5 dari 5 halaman Petikan Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/X/2020